

ABSTRACT

The arrangements for implementing child protection are very different from treatment the implementation of human rights for children and adults. By Therefore, this legal research aims to determine clarity regarding child protection through education in the family in the era pandemic in accordance with Law Number 35 of 2014 about Child Protection so that there are several factors and identify the level of emotional and acts of violence against children. Research methods This study uses normative legal research using a statutory approach. The results of this study indicate that the Child Protection Law has clearly regulated regarding child protection which is not uncommon for people parents know to educate their children and the good and bad of the nation in the future what will come depends on the good and bad of future generations in the future. So that as future generations of treatment of children in a good way is a mutual obligation so that later can grow and develop well in society as the bearer of the treatise of the Indonesian Nation's civilization. Child protection arrangements clearly regulate all activities to guarantee and protect children and their rights to be able to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Therefore, parents should provide good education in general knowledge and good character child. This is useful for increasing the intellectual intelligence children and good for growth and development.

Keywords: Protection, Generation, Developing

ABSTRAK

Pengaturan pelaksanaan perlindungan anak sangat berbeda dengan perlakuan hak asasi terhadap anak serta orang dewasa secara implementasinya. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kejelasan mengenai perlindungan anak melalui Pendidikan dalam keluarga di era pandemi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga terdapat beberapa faktor dan mengidentifikasi tingkatan emosional serta tindakan kekerasan terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan anak yang sudah tidak jarang lagi para orang tua mengetahui untuk mendidik anaknya serta baik buruknya bangsa dimasa yang akan datang tergantung dari baik buruk generasi penerus di masa mendatang. Sehingga sebagai generasi penerus masa depan perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik merupakan kewajiban bersama supaya nantinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di masyarakat sebagai pengemban risalah peradaban Bangsa Indonesia. Pengaturan perlindungan anak mengatur secara jelas segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua memberikan edukasi yang baik secara pengetahuan umum maupun karakter baik kepada anak. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kecerdasan intelektual sang anak dan baik untuk tumbuh kembang.

Kata Kunci : Perlindungan, Generasi, Berkembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian anak.....	14
2.2 Perlindungan anak.....	16
2.3 Prinsip-Prinsip perlindungan Anak.....	23

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi	
3.1.1 Perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	25
3.1.2 Perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	26
3.1 Faktor-Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.....	27
3.2 Dampak kekerasan terhadap anak.....	37

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------